

Keadilan Sebagai Hasil Kerja Kolektif Pemerintah-Masyarakat Dalam Memberantas Korupsi dan Ketidakadilan Hukum di Indonesia

Emanuel Katarino Mbeo

STFT Widya Sasana Malang

Email: mbeorino@gmail.com

Viktorius Baju

STFT Widya Sasana Malang

Email: viktorbaju73@gmail.com

Pius Pandor

STFT Widya Sasana Malang

Email: piuspandor@gmail.com

Recieved: 13 Maret 2023 Revised: 24 April 2023 Published: 29 April 2023

Abstract

The focus of this paper is on the concept of "Justice as a Government-Society Collectivity in Eradicating Corruption and Legal Injustice in Indonesia" viewed from Plato's point of view. This paper departs from the desire that justice must be upheld as fairly as possible. Because justice is a primary need that must be met in order to achieve universal welfare, for all Indonesian citizens, not for particular ones. This paper aims to explore the fundamental concepts of justice, then relate them to the reality of the Indonesian nation. Everyone has a desired version of justice to apply. This paper has its own uniqueness, namely taking the concepts of justice from the book "Plato-*The Republic*", and this book is the main source. The method used is the method of literature and case studies that are relevant to the concept of justice offered. The cases presented are cases related to legal injustice and corruption which are more in line with the focus of this paper. The author finds that to achieve justice, there must be collaboration between the government and society. Collaboration means that there is dialogue to determine a universal decision. Dialogue produces decisions that are right on target and acceptable to the public. One-sided decision-making can even be detrimental to many parties and the emergence of various irregularities, one of which is

corruption. Unilateral decisions that give rise to injustice in making and applying the law.

Keywords: Justice, Injustice, Law, Society, Government

Abstrak

Fokus tulisan ini adalah pada konsep “Keadilan Sebagai Kolektivitas Pemerintah-Masyarakat Dalam Memberantas Korupsi dan Ketidakadilan Hukum di Indonesia” yang ditinjau dari sudut pandang pemikiran Plato. Tulisan ini berangkat dari keinginan bahwa keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Sebab keadilan adalah sebuah kebutuhan utama yang harus dipenuhi demi mencapai kesejahteraan universal, untuk semua warga negara Indonesia, bukan yang bersifat partikular. Tulisan ini bertujuan untuk menggali konsep-konsep yang fundamental mengenai keadilan, lalu mengaitkannya dengan realitas bangsa Indonesia. Setiap orang memiliki versi keadilan yang diinginkan untuk diterapkan. Tulisan ini memiliki keunikan tersendiri yakni mengambil konsep-konsep keadilan dari buku “*Plato-The Republic*”, dan buku ini menjadi sumber utama. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan dan studi kasus yang relevan dengan konsep keadilan yang ditawarkan. Kasus yang ditampilkan adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan ketidakadilan hukum dan korupsi yang kiranya lebih sesuai dengan fokus tulisan ini. Penulis menemukan bahwa untuk mencapai keadilan, harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi diartikan bahwa ada dialog untuk menentukan sebuah keputusan yang bersifat universal. Dialog menghasilkan keputusan yang tepat sasaran dan dapat diterima oleh umum. Pengambilan keputusan yang sepihak bahkan dapat merugikan banyak pihak dan timbulnya berbagai penyelewengan, salah satunya adalah korupsi. Keputusan sepihak yang memunculkan ketidakadilan dalam membuat dan menerapkan hukum.

Kata Kunci: Keadilan, Ketidakadilan, Hukum, Masyarakat, Pemerintah

1. Pendahuluan

Adil bukanlah sebuah kata tanpa makna, dan hanya merupakan angan-angan yang ingin diwujudkan oleh sebagian masyarakat saja. Adil tidak hanya berada dalam tataran ide atau konsep semata, melainkan konkrit dalam hidup sehari-hari. Adil bukanlah bersifat personal melainkan universal. Oleh karena itu adil harus mencakup semua dan bukan parsial dengan hanya mementingkan beberapa orang atau golongan tertentu saja. Apabila keadilan diterima, dimiliki dan dirasakan oleh semua masyarakat, timbullah kedamaian, kesejahteraan dan rasa persaudaraan di dalamnya. Pengaruh dari adanya keadilan, orang tidak akan menganggap yang lain sebagai “orang lain” tetapi menganggap yang lain sebagai bagian dari dirinya. Apabila seseorang menganggap yang lain sebagai bagian dari

dirinya, tentu tidak akan ada ego pribadi, dan ketidakadilan tidak akan tumbuh subur. Karena semua orang pada hakikatnya tidak ingin dirinya sendiri merasakan ketidakadilan, ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, dan lain-lain.

Latar belakang penelitian ini karena tema adil sangat menarik untuk dibahas, karena didasarkan pada realitas dalam masyarakat, yang seringkali mendapatkan ketidakadilan. Adil adalah tema yang selalu hangat dan menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah usai, karena itu membuatnya selalu menarik untuk dibahas. Adil adalah suatu kata, namun selalu dirindukan untuk direalisasikan dalam tindakan atau perbuatan dalam masyarakat, terutama masyarakat kecil. Hal tersebut didasarkan pada realitas konkrit, bahwa seringkali masyarakat kecil diposisikan sebagai objek eksploitasi tindakan ketidakadilan dari kaum elit.

Ada begitu banyak tulisan yang membahas tentang keadilan. Salah satu tulisan yang kiranya memiliki sumber dari tokoh yang dipilih adalah tulisan Andika Setiawan yang berjudul “Keadilan Cephalus sebagai Solusi Penanganan Korupsi di Indonesia”.¹ Tulisan tersebut lebih menekankan pendapat tokoh Cephalus dalam dialognya dengan Plato. Plato adalah seorang filsuf berkebangsaan Yunani.²

Pada paper ini, penulis memilih untuk membahas kasus korupsi dan juga kasus-kasus lain yang sangat menghebohkan masyarakat. Kasus-kasus ini dipilih oleh penulis sebagai rujukan karena termasuk kasus yang sangat kompleks dan berlarut-larut dalam proses mencari keadilan dan juga banyak pejabat yang terjerat dalam kasus ini. Tulisan ini memiliki kebaruan yakni merangkum semua pendapat tentang konsep keadilan dalam dialog Plato dalam buku republik, lalu melihatnya dalam konteks penerapan keadilan di negara Indonesia. penulis berharap bahwa tulisan ini dapat berguna bagi banyak orang dan memberikan sedikit dampak dalam meningkatkan keadilan. Mari kita terapkan keadilan mulai dari hal yang terkecil.³

Masalah keadilan marak terjadi sehingga setiap individu terkadang memiliki konsep-konsep keadilan yang berbeda. Setiap individu menginginkan agar keadilan yang dipikirkan ditegakkan dan berlaku atas mereka. Menegakkan keadilan yang berbeda-beda menurut keinginan dan situasi memang sesuatu yang tidak mudah. Masalah yang menjadi fokus tulisan ini adalah masalah yang

¹ Andika Setiawan, Keadilan Cephalus sebagai Solusi Penanganan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 3 No 3 (Tahun 2020), Diakses 7 november 2022, file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/darmana,+115-121+(Andika+Setiawan).docx.pdf.

² David Melling, *Jejak Langkah Pemikiran Plato*, (Judul Asli Understanding Plato), Penerj. Arief Andriawan dan Cuk Ananta Wijaya, (Jakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002), 23.

³ Ambrosius Hari Dian Permana, Boyolali Sebagai Salah Satu Contoh Keadilan yang Tidak Merata di Indonesia, *Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, Diakses 7 november 2022, file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/Tampang%20Boyolali.pdf.

bersinggungan dengan keadilan sosial untuk mencapai kesejahteraan. Keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kasus yang sengaja diangkat adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan para pejabat, serta memiliki relasi dengan kepentingan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menelisik lebih jauh, keadilan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Apakah keadilan sudah dipraktikkan secara optimal?

2. Metodologi Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan. Penulis menjadikan buku Plato yang berjudul *The Republic* dan juga buku “Menjadi-Mencintai” menjadi sumber utama dari tulisan ini, juga didukung oleh tulisan-tulisan lain. Namun, buku yang digunakan adalah hasil terjemahan yang diterjemahkan oleh Sylvester G Sukur. Buku ini merupakan hasil dari dialog antara Plato dan beberapa tokoh lain yang menjadi lawan bicaranya. Buku ini perlu diakui bahwa memiliki muatan wawasan yang sangat luas, seperti geometri, seni musik dan lain-lain. Sehingga dari muatan yang sangat luas tersebut, penulis berusaha untuk memetik beberapa konsep keadilan yang disodorkan dalam dialog. Setelah memetik inti dari dialog mengenai keadilan, penulis berusaha mengimplementasikan konsep yang disodorkan dengan realitas bangsa Indonesia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Adil Adalah Tentang “Apa” dan “Mengapa”

Ada bermacam-macam pengertian tentang keadilan yang dikemukakan oleh para filosof atau yang bukan filosof dan, semuanya itu berasal dari asumsi dan ditinjau dari sudut pandang masing-masing. Namun keseluruhan pendapat tersebut selalu berkaitan dengan keseimbangan antara subjek dan objek, tentang “apa” dan “mengapa”. Apa yang dilakukan subjek? Dan mengapa subjek melakukan hal tersebut? Yang terakhir ini selalu berkaitan dengan alasan pribadi. Perbedaan pendapat tentang keadilan ini tampak dalam dialog antara Plato dengan Cephalus tentang adil.

Cephalus dalam dialognya dengan Plato mengatakan bahwa keadilan yang merupakan kebenaran dan melunasi hutang, bukan merupakan pengertian yang benar tentang konsep keadilan.⁴ Konsep keadilan yang hanya berkisar pada mengatakan yang benar, tidak relevan dengan realitas sehari-hari. Keadilan yang hanya berupa kata atau kalimat merupakan sesuatu yang sangat relatif. Apabila keadilan menjadi relatif, setiap individu akan menganggap bahwa apa yang diperbuatnya adalah adil. Plato untuk memperjelas menambahkan bahwa “adil juga dapat berarti mengembalikan apa yang menjadi milik orang lain entah itu

⁴ Plato, *Republik* (Judul Asli *The Republic*) Penerj. Sylvester G Sukur, (Jogjakarta: Benteng Budaya, 2002), 8.

diambil dengan cara meminjam atau dengan cara mencuri”.⁵ Problematika yang timbul dari pernyataan Cephalus adalah “apabila seorang anak kecil membawa senjata api dan seorang dewasa meminjam dan tidak mengembalikannya, apakah itu sebuah ketidakadilan?”⁶ Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan dua pertanyaan, yang mampu memberikan jawaban yang tepat. Apa yang orang dewasa itu ambil? dan, mengapa ia mengambil? Ia mengambil senjata api, dan yang perlu ditekankan adalah “dari anak kecil”. Ia mengambil senjata api itu karena anak kecil tentu belum memahami apa fungsi dan efek atau akibat dari senjata api apabila digunakan dengan sembarangan.

Tindakan mengambil senjata api dapat disebut sebagai tindakan yang adil, karena tidak melanggar hukum meskipun mengambil milik orang lain. Di satu pihak tidak merugikan dan di pihak lain tidak merasa dirugikan. Anak kecil tidak merugikan orang lain karena senjata api itu belum digunakan. Ia sendiri tidak merasa dirugikan, karena ia tidak dapat menggunakannya serta tidak mengetahui apa fungsi atau akibat dari penggunaan senjata api tersebut. Maka yang dikatakan oleh Cephalus bahwa; memberikan yang menjadi milik orang lain bukan berkaitan dengan arisan, atau ketika meminjam uang, dan mengembalikan uang tersebut pada waktunya kepada pemiliknya. Melainkan tentang apa yang diambil, milik siapa dan apakah sepengetahuan pemiliknya atau tidak. Apabila mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, berarti mencuri. Mencuri inilah yang dilakukan oleh para koruptor atau yang melakukan ketidakadilan. Wacana tentang keadilan adalah suatu wacana klasik, sehingga plato benar-benar menyadari betapa besarnya bahaya yang akan dihasilkan oleh kerakusan terhadap kekayaan harta benda.⁷

Kasus korupsi sangat menggelisahkan masyarakat Indonesia. Di setiap tahunnya di dalam badan pemerintahan Indonesia selalu ada kasus korupsi yang baru. Dan penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Berdasarkan kasus “Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali”⁸ terkesan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk melindungi anggotanya. Hukum seolah hanyalah sebuah formalitas saja, yang akhirnya akan dikhianati

⁵ Armada Riyanto, *Menjadi-Mencintai; Berfilsafat Teologis Seharian-Hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 76.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dyah Retno Pitasari, Permasalahan RBT Ditilik Dari Keadilan Menurut Plato, *UNIERA*, Volume 5, Nomor 1, (April 2016), Diunduh 7 November 2022, https://journal.uniera.ac.id/pdf_repository/juniera124-zuw-PKjGHSpJTDBuCa4VwVaqw.pdf

⁸ *Kompas.com*, *Survei Kedaikopi: Penegakan Hukum Kasus Pinangki Dinilai Tidak Adil*, diakses 9 November 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/13134421/survei-kedaikopi-penegakan-hukum-kasus-pinangki-dinilai-tidak-adil?page=all>.

atau dilanggar oleh pembuat hukum sendiri. Hukum seolah dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Kasus seperti korupsi inilah yang dimaksudkan Cephalus, bahwa orang harus mengembalikan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tindakan mengembalikan bukanlah mengurung tersangka kedalam penjara. Tindakan memenjarakan tersangka tidak dapat mengembalikan apa-apa. Sebenarnya permasalahan dalam pemberantasan korupsi yang semakin marak di Indonesia tidak berada di undang-undangnya, melainkan terletak pada keputusan untuk memberikan sanksi pidana yang terlalu minimalis.⁹

Tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, merupakan sebuah tindakan yang merusak kepercayaan rakyat, dan juga merupakan tindakan yang melanggar hak dan kewajiban. Dia melanggar kewajibannya yakni “melayani” rakyat dengan kepercayaan yang diberikan mereka kepadanya. Pengambilan hak orang lain dengan tidak memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan merupakan sebuah ketidakseimbangan, yang harus dihindari. Jaksa Pinangki bukan hanya mengambil hak yang harus dimiliki oleh sebagian rakyat saja, tetapi semua rakyat. Tindakannya seperti aktualisasi dari perkataan Cephalus. Cephalus menekankan keadilan yang bersifat mutualisme atau sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

Keadilan menurut Cephalus dapat pula diartikan bahwa “bicara yang benar dan mengembalikan apa yang menjadi hak orang (atau mengembalikan apa yang dipinjam)”.¹⁰ Untuk menegakkan keadilan, seharusnya pelaku ketidakadilan mengembalikan yang telah diambil. Hak orang harus dikembalikan, untuk memulihkan atau memenuhi haknya, sebagaimana kewajiban yang telah ditaati. Memberlakukan hukum dengan menghukum, menurut Cephalus merupakan sebuah ketidakadilan. Karena dengan memenjarakan seseorang, belum tentu hak yang telah diambil dikembalikan kepada pemilik dari hak tersebut. Kontrol atau keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan tendensi dari konsep keadilan yang dimaksudkan. menegakkan keadilan dengan cara seperti ini tidak akan membawa kepada efek jera kepada tersangka. Selain tuntutan atau hukuman tidak memberi efek jera, pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi masih jauh dari harapan bangsa Indonesia.¹¹ Tidak ada efek jera dalam memberikan hukuman kepada tersangka, memunculkan persepsi masyarakat bahwa vonis yang diberikan kepada para koruptor belum memenuhi aspek

⁹ Aulia Milono, *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Arena Hukum, (2014, 117–130). Diakses 11 November 2022, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.7>.

¹⁰ Armada Riyanto, *Katolisitas Dialogal; Ajaran Sosial Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 177.

¹¹ Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Katologis, 2015, 1–9.

keadilan, sehingga cara melakukan korupsi semakin hari semakin sistematis merasuki sendi kehidupan bernegara dan masyarakat.¹² Cara yang terbaik untuk memberikan efek jera kepada koruptor adalah selain dipenjarakan juga mengambil semua aset negara yang telah diambil. Tentang cara memberikan hukuman, Plato menganjurkan suatu cara, yang kiranya tidak diterapkan di bangsa Indonesia “orang-orang yang seharusnya melayani bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima upah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa upacara”.¹³

Jaksa Pinangki Sirna Malasari melakukan ketidakadilan tersebut karena ketidakpuasan, kerakusan, keserakahan dan oleh karena ego pribadi yang terlalu besar dan tidak terkontrol. Fakto-faktor ini merupakan sebuah fondasi dasar dari tindakan ketidakadilan, yang membuat orang lupa dengan hak, kewajibannya, dan kodratnya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, memperhatikan dan tidak mengambil hak sesama dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban. Karena orang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga bagi sesamanya. Apabila rakyatnya menderita, mereka harus merasakan penderitaan rakyat sebagai akibat dari apa yang telah dilakukannya, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹⁴ Mengapa korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa? Hal ini dijawab berdasarkan akibatnya bahwa korupsi adalah tindakan memiskinkan masyarakat. Sehingga ada wacana lama yang mengatakan bahwa para koruptor selain hak-hak politiknya dicabut, melainkan mereka juga dimiskinkan. Ini merupakan salah satu langkah konkret menuju perubahan yang berarti, sebagai akibat dari memiskinkan masyarakatnya.¹⁵

3.2 Adil Berarti “Satu Buat Semua, dan Semua Buat Satu”

Keadilan selalu diaktualisasikan atau dijabarkan dalam hukum. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Hukum dibuat oleh penguasa, pemimpin atau orang yang diwakilkan dari rakyat (wakil rakyat), karena dipilih oleh rakyat. Hukum harus bersifat universal dan ditegakkan kepada semua elemen masyarakat, tanpa membeda-bedakan. Semua rakyat sama dimata hukum, untuk mendapat dan menegakkan keadilan.

¹² Tama S. Langkung, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Indonesia Corruption Watch, 2014). 7–64.

¹³ Gandjar B. Laksmana. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Dalam Nanang T. Puspita (ed.). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. (Jakarta: Kemendikbud, 2011).

¹⁴ Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*. De Lega Lata, (2016). 137–161.

¹⁵ I Ketut Mertha, *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, dan Sanksi Pidana*, (Denpasar: Udayana University Press, 2014), 13.

Namun, seperti yang diungkapkan Thrasymachus dalam dialog dengan Socrates bahwa; “keadilan itu sama dengan keuntungan dari penguasa”.¹⁶ Ungkapan Thrasymachus itu tampak dalam realitas konkrit bahwa seringkali ada perbedaan dalam menegakkan hukum antara penguasa atau pejabat dan rakyat biasa. Hal itu menggambarkan bahwa hukum, sering dijadikan sebagai sarana untuk melindungi serta menguntungkan para penguasa yang dalam kategorinya sebagai pembuat hukum.

Harian Kompas Jakarta, pernah melakukan sebuah survei dan mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa; “mayoritas masyarakat menilai penegakan hukum terhadap mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari tidak adil”.¹⁷ Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat sangat kecewa dengan penegakan hukum yang selalu menganaktirikan mereka. Para pejabat seolah menjadikan jabatannya untuk dijadikan dalih atau alasan untuk menghindari diri dari hukum. Pemberlakuan hukum tampak sebagai sebuah “permainan” yang ketika rakyat melakukan perbuatan yang melanggar hukum, penegakan hukum tampak sebagai sesuatu yang tegas dan sesuai atau setimpal dengan pelanggaranannya dan bersifat “menghukum atau mengadili”. Namun, apabila pejabat yang melakukan kesalahan, hukum ditempatkan sebagai sesuatu yang menguntungkan karena melindungi, memberi kenyamanan dan tidak merasa sedang diadili atas ketidakadilannya. Hal "Ini karena kejaksan dianggap melindungi anggotanya"¹⁸ dan juga hukum dibuat untuk kepentingan para pejabat atau penguasa itu sendiri.

Pendapat Thrasymachus seperti terealisasi dalam kehidupan konkrit bangsa Indonesia. Hukum dibuat hanya untuk kepentingan pejabat sendiri dan dimata hukum mereka selalu menganggap mereka benar. Para penguasa atau pejabat dimata hukum dapat diidentikkan sebagai “orang yang tidak pernah kalah”. Mereka selalu berada di pihak yang selalu mendapatkan keuntungan karena hukum. Hukum dibuat bukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan para penguasa atau pejabat saja. Hukum dibuat bukan untuk menegakkan keadilan tetapi untuk sarana perlindungan bagi penguasa. Sehingga para penguasa seringkali mendapatkan keringanan hukuman, dan bahkan kasusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Hukum merupakan norma yang mengikat dan bila hukum itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu seharusnya memancarkan keadilan.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, 21.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 3 No.2 (Mei -Agustus 2014), Diakses 7 November 2022, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>.

Hukum yang adil seharusnya berciri “satu buat semua dan semua buat satu”. Artinya satu hukum berlaku untuk semua tanpa memandang kelas dan lain-lain. Semua harus taat pada satu hukum (tanpa terkecuali penguasa atau pejabat). Hukum sebagai sarana penegak keadilan sosial, bukan pelindung bagi beberapa golongan dan pelaku ketidakadilan sosial. Hukum seharusnya dibuat untuk kepentingan masyarakat, dan diambil atau diterjemahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga hukum tidak menjadi tempat bersembunyi bagi para pejabat atau penguasa yang melakukan ketidakadilan.

Salah satu keputusan yang tidak adil dan tidak masuk akal, serta menjadi sesuatu yang problematik yang menjadi bahan pembicaraan dan masih tetap hangat dalam masyarakat adalah keputusan kepada “vonis korupsi bansos Juliari Batubara”.²⁰ Ia diberi keringanan hukuman dengan dalih “karena cercaan dan hinaan dari masyarakat.”²¹ Tentu alasan itu hanya sebuah dalih atau alasan untuk meringankan hukuman yang akan diberikan. Seharusnya cercaan dan hinaan dari masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi masa hukuman yang harus diterima.

Keringanan hukuman yang diberikan kepada Juliari Batubara menandakan bahwa di satu sisi hukum di Indonesia banyak titik lemah, celah dan lain-lain, juga menandakan bahwa satu hukum yang dimiliki, tidak ditegakkan secara merata atau adil kepada semua elemen masyarakat. Dari kasus ini juga menandakan masyarakat sungguh memperhatikan penegakan hukum yang sedang dilaksanakan, dan apakah keadilan sungguh ditegakkan atau malah sebaliknya. Rakyat sangat merindukan keadilan ditegakkan, dan bukan hanya dijadikan sebuah ucapan tanpa direalisasikan dalam kehidupan konkrit.

3.3 Keadilan Sebagai Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban

Keadilan merupakan sesuatu yang selalu diinginkan oleh setiap manusia, atau bisa diartikan sebagai suatu cita-cita dan juga kodrat manusia. Keadilan sebagai kodrat manusia dimaksudkan bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi, mampu membedakan antara hak dan kewajiban. Bukan berarti bahwa orang yang melakukan ketidakadilan dikatakan sebagai orang yang tidak berakal budi. Sebagai manusia, ia harus menganggap yang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ia harus membedakan apa hak yang harus didapat dan apa kewajiban yang harus dilakukan. Ia mengambil apa yang menjadi haknya, dan bukan apa yang menjadi hak orang lain.

²⁰ Tempo.Co, *Vonis Korupsi Bansos Juliari Batubara, Mahasiswa: Putusan Tidak Masuk Akal*, 9 November 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1498937/vonis-korupsi-bansos-juliari-batubara-mahasiswa-putusan-tidak-masuk-akal/full&view=ok>.

²¹ *Ibid.*

Adil diibaratkan seperti timbangan; antara hak dan kewajiban harus seimbang. Masyarakat dan pemimpin tidak hanya menuntut hak tetapi juga harus memenuhi kewajiban. Atau sebaliknya, hanya memenuhi kewajiban tetapi tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Apabila hak dan kewajiban tidak berjalan di jalurnya masing-masing, tentu akan menimbulkan sebuah “tabrakan atau kecelakaan”. Tabrakan yang dimaksud bukanlah itu yang sering terjadi di jalanan yang melibatkan mobil, motor, kereta api dan lain-lain tetapi antara hak dan kewajiban. Dari tabrakan tersebut mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan yakni mengambil apa yang menjadi hak orang lain (korupsi).

Kasus Pinangki Sirna Malasari berawal dari ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajibannya ialah menjalani hidupnya sebagai pejabat sebagaimana telah dipercayakan kepadanya. Haknya adalah menerima upah yang diberikan sebagai hasil jerih payahnya. “Dalam kerja harus dijamin pengembangan karir dan prinsip-prinsip keadilan natural menyentuh hak dan kewajiban”.²² Keadilan selalu ada entah dalam dunia kerja, hukum, dan lain-lain. Semua pekerjaan yang dijalani selalu memiliki upah dan upah itu merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja.

Sikap adil sangat berkaitan dengan tanggung jawab, dan itu bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. “*I*” and “*Other*” bukan lagi berada dalam relasi subjek-objek, melainkan setara dalam relasi subjek-objek.²³ Setiap memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada dirinya sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga harus diperlakukan sama, dimana pun dan kapan pun.

3.4 Keadilan Sebagai Harmoni

Keadilan dapat dialegorikan dengan paduan suara. Sebuah paduan suara yang indah apabila memiliki perpaduan atau kolaborasi antara suara sopran, alto, tenor dan bass. Apabila salah satu suara bunyi nadanya tidak sesuai dengan yang seharusnya, tentu suara lain pun tidak akan terdengar merdu meskipun bernyanyi sesuai dengan nadanya. Begitu pula dengan keadilan. Keadilan akan terwujud apabila semua orang menjalani hidup sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Setiap orang harus menjalani kewajiban untuk mendapatkan haknya.

Socrates menggagas keadilan sebagai *harmony* (keselarasan). Harmoni hendak mengatakan keterpaduan”.²⁴ Yang dimaksudkan oleh Socrates adalah hukum harus diberlakukan sama kepada siapapun, dan hukum itu harus menjamin

²² *Ibid.*

²³ Armada Riyanto, *Aku dan Liyan; Kata Filsafat dan Sayap*, (Malang: Widya Sasana Publication, 2011), 175.

²⁴ *Ibid.*

kesejahteraan dan memungkinkan orang untuk mengaktualisasikan diri sebagaimana mestinya. Hukum harus menjadi suatu harmoni yang mampu menyatukan atau memberikan perpaduan dan keselarasan agar terhindar dari ego tidak teratur yang hanya mementingkan diri sendiri. Ego yang tidak teratur inilah yang membuat orang “tidak mengejar keutamaannya melainkan mengabdikan pada dirinya sendiri, maka terjadilah apa yang disebut “ketidakadilan”.²⁵ Keutamaan itu ialah menjalani sesuai dengan tupoksinya; tentara untuk melindungi kedaulatan bangsa, polisi untuk menjaga kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat dan lain-lain.

Untuk mencapai suatu keterpaduan mengandaikan keterpaduan dan kolaborasi antara unit kerja yang satu dengan yang lainnya. Dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, kinerja kapolri seperti menjadi taruhan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan sebuah modal yang sangat fundamental yang tidak dapat tidak dimiliki oleh kapolri. Kepercayaan seperti suatu *framework* atau sebuah esensi yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa ada kepercayaan dari masyarakat apa artinya suatu Lembaga pemerintahan? Karena itu, kepercayaan merupakan suatu nilai yang sangat esensial, sebagai wadah untuk menumbuhkan harmony antara masyarakat dan Lembaga pemerintahan.

Dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang dinantikan oleh masyarakat umum adalah keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Bambang Rukminto kepada (Kompas.com, Kamis (4/8/2022) “meminta pihak kepolisian transparan dalam mengungkapkan kasus kematian Brigadir J. Dia mengingatkan, kepercayaan publik terhadap institusi Polri menjadi taruhan dalam pengungkapan kasus ini. “Kalau tidak tuntas dan membukanya tidak transparan, kepercayaan masyarakat menurun,” “Sekaligus memunculkan asumsi bahwa institusi kepolisian menjadi tempat berlindung pelaku kejahatan yang dilakukan personel berseragam dan menggunakan kewenangan yang diberikan negara.”²⁶ Karena keadilan merupakan sebuah harmony, sehingga kapolri harus memberikan keadilan yang dituntut oleh masyarakat, dan kapolri tetap memiliki apa yang telah dimiliki selama ini yakni *public trust*.

3.5 Keadilan Adalah Keutamaan Manusia

Keadilan sebagai keutamaan yang lengkap dimaksudkan bahwa manusia sebagai citra Allah yang sempurna seharusnya mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Perbuatan selalu terarah kepada orang lain sebagai gambaran dari diri sendiri. Untuk mencapai keutamaan sejati, orang harus berani melupakan dirinya sendiri dan berani melakukan perbuatan baik bagi orang lain. “Konsep

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

keadilan tak pernah diberlakukan bagi diri sendiri”.²⁷ Usaha melupakan diri sendiri berarti meninggalkan ego pribadi dan melakukan atau mengejar suatu cita-cita bersama. Karena itu, Plato memberikan saran atau semacam kriteria seseorang dapat menjadi pemimpin. Dikatakan sebagai pemimpin haruslah manusia super, yaitu *the king of philosopher*, atau orang yang sungguh bijaksana dan memiliki konsep yang memadai mengenai tujuan, raja orang-orang bijaksana.²⁸ Namun, menemukan manusia yang benar-benar bijaksana dan tanpa salah dalam menentukan atau mengambil keputusan bukanlah suatu hal yang mudah. Sebab tidak ada manusia yang tidak memiliki atau tidak melakukan kesalahan, dan kesalahan adalah sesuatu yang manusiawi.

Menurut Thomas Aquinas “manusia diciptakan Tuhan secitra dengan diri-Nya, karena akal budi manusia terarah kepada kebenaran Tuhan”.²⁹ Hidup manusia harus terarah kepada kebenaran Tuhan. Hukum Tuhan dalam ajaran Katolik sangat jelas diucapkan dalam sepuluh perintah Allah. “Bagi Thomas hukum adalah perkara perintah dan larangan”.³⁰ Lakukan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan dan jangan melanggar apa yang dilarang. Apabila seseorang melanggar apa yang dilarang berarti ia sudah melewati batas dari apa yang menjadi haknya dan mengambil apa yang menjadi hak dari sesamanya. Itu juga berarti bahwa orang belum mampu membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut Thomas hukum dibuat untuk menegakkan hak dan kewajiban setiap orang demi mencapai keadilan sosial, dan keadilan sosial hanya dapat dicapai dengan berjalan bersama dan bukan berjalan untuk mencapai tujuan masing-masing.

4. Simpulan

Keadilan adalah cita-cita dari setiap orang yang sering menerima tindakan ketidakadilan. Semua orang ingin diperlakukan adil, namun seringkali yang didapatkan adalah ketidakadilan. Ketidakadilan membuat orang yang terpuruk menjadi semakin terpuruk, dan yang bahagia menjadi semakin bahagia. Yang pada hakikatnya semua orang ingin menemukan kebahagiaan dalam peziarahan hidupnya. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang menjadi kerinduan dan dambaan setiap orang. Kebahagiaan dapat dicapai apabila semua orang memiliki keutamaan di dalam dirinya, keutamaan yang mesti dimiliki adalah cinta. Cinta mesti dimiliki oleh semua orang namun bukan hanya mencintai diri sendiri, melainkan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Karena cinta itu adalah energi yang menyatakan banyak orang. Dan, tidak ada orang yang selalu ingin

²⁷ *Ibid.*, 182.

²⁸ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, (Bandung, Pustaka Mizan, 1997), hal. 1-15.

²⁹ *Ibid.*, 183.

³⁰ *Ibid.*

hidup sendiri selama hidupnya, karena pada dasarnya orang selalu hidup bersama, atau paling kurang pernah hidup bersama dengan yang lain. Adanya rasa cinta kepada sesama orang mampu mengesampingkan ego pribadi dan lebih mementingkan ego bersama dan lebih memilih melakukan keadilan dan menghindari ketidakadilan.

Letak ketidakadilan lebih didominasi oleh oknum-oknum yang memiliki porsi cinta diri lebih dominan dibandingkan dengan cinta kepada sesama. Karena kurangnya cinta kepada sesama, sehingga tumbulah pemikiran yang radikal. Pemikiran yang radikal inilah yang menganggap yang lain sebagai orang lain dan bukan bagian dari dirinya. Menumbuhkan rasa cinta akan keadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Setiap individu harus mampu menanggalkan ego pribadi. Dengan menanggalkan ego pribadi setiap individu lebih mementingkan kepentingan universal. Sikap seperti ini akan muncul apabila rasa memiliki bahwa semua harus diberikan untuk semua. Para koruptor yang mengambil milik negara, harus mengembalikan yang telah diambil. Juga berkaitan dengan hukum, haruslah disosialisasikan kepada umum sebelum disahkan. Agar hukum itu tidak bersifat parsial, melainkan diterima dan bersifat universal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan bersama haruslah ada dialog antara elemen pemerintahan dan masyarakat.

Karena itu masyarakat Indonesia membutuhkan keadilan yang berlalu “satu buat semua dan semua buat satu”. Keadilan semacam ini pernah disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Artinya masyarakat Indonesia sudah menginginkannya sejak awal mula berdirinya negara ini. Masyarakat Indonesia menginginkan hukum yang tidak bersifat parsial. Hukum yang dibuat ditegakan bukan hanya kepada masyarakat biasa melainkan juga kepada oknum-oknum yang memiliki kuasa atau jabatan. Selain itu, hak dan kewajiban dipraktikkan sebagaimana mestinya. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Masyarakat menjalankan apa yang mejadi kewajibannya serta, menerima apa yang menjadi haknya. Begitu pula sebaliknya berlaku dengan oknum-oknum yang memiliki kuasa atau jabatan. Singkatnya semua elemaen menjalani apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan porsinya masing-masing.

Berdasarkan realitas bangsa Indonesia sekarang ini, masyarakat Indonesia dapat dikatakan belum merasakan keadilan sebagaimana mestinya. Masih banyak ketidakadilan hukum, korupsi dan lain-lain yang belum teratasi dengan baik. Hukum masih berpihak kepada oknum-oknum yang memiliki kuasa. Para penguasa masih mengambil hak rakyat kecil. Serta masih banyak lagi hal-hal yang secara eksplisit menampilkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan keadilan. Masyarakat Indonesia mendambakan keadilan seperti yang dikatakan Soekarno “satu buat semua dan semua buat satu”. Satu hukum yang

berlaku untuk semua serta, satu tujuan yakni memajukan negara Indonesia, bukan individu atau bahkan kelompok tertentu.

5. Kepustakaan

- , Armada. *Katolisitas Dialogal; Ajaran Sosial Katolik*. (Yogyakarta: Kanisius. 2014).
- , Armada. *Menjadi-Mencintai; Berfilsafat Teologis Seharian-Hari*. (Yogyakarta: Kanisius. 2013).
- Kompas.com, Polri Didesak Transparan Usut Kasus Brigadir J, Kepercayaan Publik Jadi Taruhan, diakses 4 September 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/05/07000001/polri-didesak-transparan-usut-kasus-brigadir-j-kepercayaan-publik-jadi>.
- Kompas.com. *Survei Kedai Kopi: Penegakan Hukum Kasus Pinangki Dinilai Tidak Adil*. Diakses 9 November 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/13134421/survei-kedai-kopi-penegakan-hukum-kasus-pinangki-dinilai-tidak-adil?page=all>
- Langkung, Tama S. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Indonesia Corruption Watch, 2014).
- Melling, David. *Jejak Langkah Pemikiran Plato*, (Judul Asli Understanding Plato), Penerj. Arief Andriawan dan Cuk Ananta Wijaya. (Jakarta: Yayasan Bentang Budaya. 2002).
- Mertha, I Ketut. *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, dan Sanksi Pidana*, (Denpasar: Udayana University Press, 2014).
- Milono, Aulia Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Arena Hukum*, (2014, 117–130). Diakses 11 November 2022, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.7>.
- Musahib, Abd Razak. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. (Katologis, 2015).
- Nasution, Bahder Johan. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3 No.2* (Mei -Agustus 2014), Diakses 7 November 2022, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Cetakan II Edisi Revisi. (Bandung, Pustaka Mizan, 1997).
- Permana, Dian. Ambrosius Hari. Boyolali Sebagai Salah Satu Contoh Keadilan yang Tidak Merata di Indonesia, *Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, Diakses 7 november 2022, file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/Tampang%20Boyolali.pdf.

- Pitasari, Dyah Retno. Permasalahan RBT Ditilik Dari Keadilan Menurut Plato, *UNI ERA*, Volume 5, Nomor 1, (April 2016), Diunduh 7 November 2022, https://journal.uniera.ac.id/pdf_repository/juniera124-zuw-PKjGHSpJTDBuCa4VwVaqw.pdf.
- Plato. *Republik* (Judul Asli *The Republic*) Penerj. Sylvester G Sukur. (Jogjakarta: Bentang Budaya. 2002).
- Puspita, Nanang T. (ed). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kemendikbud, 2011).
- Rambey, Guntur. *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*. De Lega Lata, (2016).
- Riyanto, Armada. *Aku dan Liyan; Kata Filsafat dan Sayap*. (Malang: Widya Sasana Publication. 2011).
- Setiawan, Andika. Keadilan Cephalus sebagai Solusi Penanganan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 3 No 3 (Tahun 2020), Diakses 7 november 2022, file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/darmana,+115-121+(Andika+Setiawan).docx.pdf.
- Tempo.co. *Vonis Korupsi Bansos Juliari Batubara, Mahasiswa: Putusan Tidak Masuk Akal*. Diakses 9 November 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1498937/vonis-korupsi-bansos-juliari-batubara-mahasiswa-putusan-tidak-masuk-akal/full&view=ok>.